

SKRIPSI

KEJAHATAN NARKOTIKA PELAKU ANAK JALANAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA


FH 935 03
Hid
6



OLEH :

TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 039910488-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**KEJAHATAN NARKOTIKA PELAKU ANAK
JALANAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Pembimbing,

Soedarti, S.H.
NIP. 130531795

Penyusun,


Taufiq Hidayat
NIM. 039910488-U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
DI HADAPAN TIM PENGUJI
PADA HARI RABU, 20 APRIL 2005**

Tim Penguji Skripsi :

KETUA : Soeharjo, S.H.




ANGGOTA : 1. Soedarti, S.H.



2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



3. Astutik, S.H., M.H.



MOTTO :

“ We Can Life By What We Get ”

“ We Make A Living By What We Give ”



(Living In Peace, **TAUFIQ HIDAYAT**, 2005)

“ Kurt Cobain, 04.04.1993 ”

Skripsi ini khusus.....

KOE ~ PERSEMBAHKAN UNTUK :

Orang Tua ~ ***KOE*** vs Kakak² ~ ***KOE***

Istri ~ ***KOE*** vs Anak ~ ***KOE***

Ter ~ ***CINTA***, Ter ~ ***KASIH***, Ter ~ ***SAYANG***

Yang Tak Lupa Selalu Mendo'akan Keberhasilan ~ ***KOE***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaannirrahim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala sujud puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa Shalawat dan Salam teruntuk pula bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang memberi penerang jalan yang lurus bagi keselamatan seluruh umat manusia hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna baik dibidang materi maupun dari segi tata bahasa maka dari itu kritik maupun saran sangat diharapkan guna perbaikan penulisan dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Soedarti, S.H., selaku pembimbing yang dengan sabar telah sudi memberikan petunjuk, menyediakan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberi bimbingan dan arahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Soeharjo, S.H., dan Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum., serta Ibu Astutik S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan petunjuk yang

- sangat berarti dan bermanfaat bagi upaya penyempurnaan skripsi ini serta saran-saran yang berguna bagi penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada diri penulis serta segenap karyawan yang membantu memperlancar kegiatan perkuliahan selama ini.
 4. Orang tua saya, Drs. H. Abd. Halim Syah dan Hj. Lilik Sulastri, atas segala kasih sayang dan doa-doa serta perhatiannya yang telah diberikan. Kakak-kakak saya atas segala dukungan morilnya, yaitu Bunda Hj. S. A. Meisyarah, S.E., Bunda S. Z. Sucifara, S.E., Bunda Osna S, Spd. & Didik S, Spd., serta keponakanku yang “mbeling” Intan.
 5. Istri dan anak saya tercinta, Erik Rusdiana + Ayisyah Nirvananda Hidayat atas segala dukungan, doanya & motivasinya serta pengertiannya.
 6. Teman-teman yang bertugas di Polresta KPPP (KP3) Surabaya, seluruh “*Havenplaats*” & alumninya di wilayah Surabaya Utara yang telah sudi memberikan “*bantuan*”nya, Bapak & Ibu Rocham yang telah memberikan tempat, waktu & motivasinya selama ini, Mas Surip (bapak’E peri) yang selalu menjaga, Wimbo vs R. Sri Sumiati (thanks yang tak terhingga).
 7. Angkatan ‘99 & ‘00 : Erick “VodcaMix” vs Teguh “Carbon” (*XXX is the best*), Tante Essy “VinMor” (status T4), “Zamid” Yudhistira vs “Samid” Wibisono, D. J. “Jenggot” Setiawan vs “Ocir”, “Cuves” Setiawan vs “Ibor” Marpaung, Tina “*The Last Samurai*” Tilani, *Don’t Drink & Drive.... Enjoy The Prom.*

Kemudian Romy “Cobainisme” (*Grunge Love*), Satrio vs “Bokep” Mardiyanto (teruskan perjuanganmu Kep...!!!), “Inod” Gumilang, Aldino, Bang Wawan, Fikri “Poppay” Nur (pul2 mania), Sulis “Ketek” vs M. Tasrif, Di2t vs To2s, Ian “Ndut” vs Ipoet, Aries “Daun”, Azizah vs Ita (thanks nasihatnya), Fudhoilly “Epot” (*met' jalan sobat smoga di trima di sisi-Nya*), Iwan “Males”, Nur Hikmah, serta juga Ma2 Ls@ vs Ma2 Devi (Amphoen DJ....!!!), KK, Anam, F2, Diaz, Emak “Xdami” vs Ibu “Srikana” (top abis....) serta semua pihak yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya ucapkan *matur nuwun sanget*.

Seperti kata pepatah, manusia sebagai insan jauh dari kata kesempurnaan sebab kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Dia Yang Maha Agung dan Maha Sempurna, untuk itu penulis memohon maaf apabila terucap kata-kata yang tidak berkenan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja serta berharap agar skripsi ini bermanfaat serta dapat memperluas wawasan dibidang Hukum bagi para mahasiswa yang tertarik dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 22 Desember 2005

Taufiq Hidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Perumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penulisan.....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
 BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK JALANAN PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA	
1. Jenis-Jenis Kejahatan Narkotika.....	13
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kejahatan Narkotika.....	14

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN

TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..... 23
2. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak..... 26
3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 1997 Tentang Narkotika..... 36

BAB IV : UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA

PELAKU ANAK JALANAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Jalanan Menjadi Pelaku
Kejahatan Narkotika..... 38
2. Upaya Penanggulangannya..... 39

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan..... 46
2. Saran..... 48

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Perumusannya.

Reformasi hukum pidana dalam Undang-undang Narkotika Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie* S. 27-278 jo. 536 tgl. 12 Mei 1927) yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mempunyai dasar pertimbangan bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah karena Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menurut data tahun 1995, keuntungan tahunan yang berhasil diraup oleh industri narkotika ilegal dunia berkisar antara 200 - 300 milyar Dollar AS, atau juga setara dengan Rp. 2.400.000.000.000,- (dua ribu empat ratus trilyun rupiah) dengan kurs Rp. 8.000/Dollar AS. Kemudian tak heran bila muncul istilah *Drug Economics*, dimana industri narkotik menjadi semakin besar, kuat serta ikut turut meramaikan perekonomian dunia.¹

Yang menjadi keprihatinan kemudian ternyata saat ini negara Indonesia bukan saja menjadi transit bagi peredaran gelap narkoba saja tetapi telah menjadi surga bagi pemasok dan sekaligus telah menjadi produsen bagi pengadaan narkotika itu sendiri, terutama ganja yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I. Wabah narkotika di Indonesia yang terjadi di era tahun 70-an kini terulang kembali dengan penampilan yang lebih dahsyat. Dulu penggunaannya masih terbatas kalangan anak remaja yang secara materi orang tuanya berlebihan dan berkecukupan, tetapi sekarang anak-anak jalanan juga telah terjangkit penyalahgunaan narkotika.

Jumlah pecandu narkotika di negara kita secara nasional mencapai 1 % (satu persen) dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Itu artinya, jika jumlah penduduk 210 juta jiwa, sedikitnya ada 2,1 juta orang Indonesia yang menjadi pecandu narkotika. Jumlah tersebut sudah sangat memprihatinkan, karena mengingat bahwa data tersebut bagaikan “fenomena gunung es” yang semakin lama semakin besar.

¹ *Kompas*, Sabtu, 11 Desember 1999

Sedangkan menurut data dari UNDCP (*United Nations Drug Control Program*) lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba.²

Keprihatinan kita semakin besar manakala diketahui bahwa diantara para pecandu narkoba tersebut adalah anak-anak dibawah umur. Bahkan menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol. Togar M. Sianipar, sedikitnya tercatat antara 800 sampai 870 anak siswa sekolah dasar (SD) telah menjadi pecandu narkoba. Padahal mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa yang kelak memikul tugas dan tanggung jawab kepemimpinan bangsa. Apa jadinya jika kelak bangsa kita dikelola oleh para pecandu atau mantan pecandu narkoba.³

Kondisi dan keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya “*The Lost Generation*” atau hilangnya generasi penerus bangsa. Anak yang belum cukup umur adalah merupakan kelompok rawan resiko terhadap penyalahgunaan narkoba, karena masa remaja adalah masa pencarian untuk menemukan jati diri yang dilakukan dengan ingin mencoba semua hal yang dianggapnya baru, tetapi lebih banyak tanpa pemikiran dan pertimbangan yang matang. Ini terjadi karena mengingat usia mereka yang masih belia, yaitu antara 10 (sepuluh) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, yang mempunyai sifat mudah tergoda, mudah putus asa dan mudah terpengaruh oleh kelompoknya.⁴

² *Pikiran Rakyat*, Senin, 31 Maret 2003

³ *Ibid.*, h. 14

⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 9, di kutib dari dr. Nalini Muhdi, SpKj, *Jawa Pos*, 26 Februari 2000

Terlebih lagi bagi anak jalanan, dimana mereka tidak lagi memiliki keluarga maupun orang tua yang dapat mengontrol mereka. Di jalanan adalah tempat mereka hidup, hukum alam-lah yang berkuasa, uang dan kekuatan otot-lah yang memegang peran penting dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, tanpa itu mereka akan mudah tersingkir. Premanisme seakan-akan menjadi pelengkap nasib duka yang dialami oleh anak-anak jalanan ini. Kekerasan fisik dan mental dari preman-preman, narkoba, judi, minum-minuman keras serta rokok adalah bagian dari kehidupan yang kerap seringkali mereka jumpai.

Salah satu kebiasaan yang dilakukan anak jalanan adalah menggunakan narkotika, dengan alasan untuk melupakan masalah dan berbagai tekanan yang dialami oleh mereka dan sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa dengan kebiasaannya itu mereka akan berhadapan dengan hukum. Anak yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai anak nakal.

Definisi dari Anak Nakal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana dan/ atau,
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini anak jalanan yang melakukan tindak pidana di luar KUHP.

Jumlah anak jalanan di Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari 6.000 anak jalanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur dan 5.000 anak diantaranya atau sekitar 83 % berada di kota Surabaya. Sedangkan menurut data

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, jumlah anak jalanan yang hidup di jalan-jalan di kota Surabaya malah mencapai sekitar 8.000 orang. Jumlah ini akan semakin meningkat mengingat krisis ekonomi yang belum selesai.⁵ Di tengah ketidakmampuan pemerintah memelihara anak terlantar atau anak jalanan, dilain sisi ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengeksploitasi mereka untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan anak jalanan sebagai pengedar, penanam, kadang-kadang anak-anak tersebut jadi pemakai.

Negara kita telah mempunyai perangkat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sangat diharapkan dapat menjamin perlindungan anak terhadap kejahatan narkoba, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Berlakunya

⁵ *Kompas*, Senin, 28 April 2003

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan jaminan atas perlindungan anak yang diharapkan dapat dipenuhi, mengingat anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan serta agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kejahatan Narkotika Pelaku Anak Jalanan Dan Upaya Penanggulangannya”**, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Anak Jalanan Pelaku Kejahatan Narkotika ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Anak Jalanan Pelaku Kejahatan Narkotika ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap Kejahatan Narkotika bagi Anak Jalanan ?

2. Penjelasan Judul.

Judul Skripsi ini adalah **“Kejahatan Narkotika Pelaku Anak Jalanan Dan Upaya Penanggulangannya”** dan lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **“Kejahatan Narkotika”** berdasarkan point d Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Yang dimaksud dengan **“Pelaku Anak Jalanan”** adalah kelompok komunitas anak-anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang hidup dan mencari nafkah di lingkungan atau sekitar jalan raya.

Yang dimaksud dengan **“Upaya Penanggulangan”** adalah upaya pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Narkotika (Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997).

Jadi kesimpulannya adalah penanam, penggunaan, kepemilikan dan mengedarkan narkoba yang dilakukan oleh anak jalanan yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah yang hidup atau mencari nafkah di jalanan, tanpa ada pengendalian serta pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya-upaya penaggulungannya.

3. Alasan Pemilihan Judul.

Alasan yang mendorong saya dalam memilih judul **“Kejahatan Narkoba Pelaku Anak Jalanan Dan Upaya Penaggulungannya”** adalah karena kejahatan narkoba yang dilakukan anak jalanan sangat memprihatinkan, dikarenakan anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan wacana dan sumbangan pikiran untuk menyelesaikan masalah anak-anak jalanan yang melakukan kejahatan narkoba dan untuk lebih memahami pentingnya perlindungan hukum dalam proses persidangan demi kesejahteraan hak-hak anak.

4. Tujuan Penulisan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Strata-1 di Fakultas Hukum Program

Non Reguler Universitas Airlangga serta untuk menambah khasanah dibidang hukum pidana utamanya dibidang kejahatan narkotika pelaku anak sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

Di samping tujuan tersebut masih ada lagi tujuan lainnya, yaitu pertama, untuk mengetahui dan memahami bagaimana melindungi anak jalanan dari kejahatan narkotika. Kedua, untuk mencari dan menemukan kendala-kendala yang terjadi dalam kejahatan narkotika pada anak jalanan. Serta yang ketiga, untuk mencari dan menemukan upaya penyelesaian maupun upaya penanggulangannya.

5. Metode Penulisan.

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan narkotika pelaku anak.

b. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah literatur dari buku-buku berbagai sarjana, serta bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas

dalam skripsi ini, serta kumpulan-kumpulan berita media massa baik dari situs internet maupun televisi.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.**

Pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian semua bahan hukum yang telah diperoleh diseleksi, diuraikan, dianalisis dengan berdasarkan sifat serta keadaan bahan hukum dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, selanjutnya disusun secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan. Serta melalui studi kasus Kejahatan Narkotika terhadap anak di situs internet.

d. **Analisa Bahan Hukum.**

Fakta-fakta yang di peroleh dilapangan dihubungkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi kasus. Sehingga untuk menghasilkan bahan yang lengkap, metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Artinya bahan yang diperoleh digambarkan berdasarkan kenyataan yang ada kemudian dianalisis dengan mencari keterkaitan antara bahan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan kemudian dikaji dengan menggunakan analisa hukum.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri atas sub bab yang mendukung pembahasan permasalahan dan untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam skripsi ini, maka sistematika akan disusun sebagai berikut :

BAB I pada halaman pendahuluan dibahas mengenai latar belakang masalah dari skripsi ini, pokok permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut diletakkan dalam bab I karena bab ini merupakan bab pendahuluan dimana berisi tentang latar belakang permasalahan yang menggambarkan tema skripsi ini tentang keseluruhan.

BAB II penulis memilih judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Jalanan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pada sub bab I dibahas mengenai jenis-jenis kejahatan narkoba, dan untuk sub bab II dibahas tentang pertanggungjawaban pidana.

BAB III yang diberi judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Kejahatan Narkoba yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Pada sub bab I membahas dari Undang-undang Perlindungan Anak, sub bab II membahas dari Undang-undang Peradilan Anak dan pada sub bab III dibahas dari Undang-undang Narkoba.

BAB IV yang diberi judul Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkoba Pelaku Anak Jalanan membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) sub bab.

Untuk sub bab I dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi anak jalanan menjadi pelaku kejahatan narkoba, sub bab II membahas mengenai upaya penanggulangannya.

BAB V adalah sebagai Penutup. Dalam bab ini Penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan, yang merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan.



BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK JALANAN PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA

1. Jenis-Jenis Kejahatan Narkotika.

Kejahatan dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun) yang salah satunya adalah anak jalanan. Kebiasaan anak jalanan untuk menggunakan narkotika tanpa sah menjadikan mereka sebagai lahan basah bagi para Bandar Narkotika. Pada akhirnya mereka terjerumus dalam lingkaran sindikat narkotika yang tidak berujung dan tanpa henti. Menjadi pemakai dan pengedar adalah pekerjaan sampingan mereka.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih.

Barang siapa yang mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan.

“Barang siapa” adalah :

- Anak, adalah orang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah yang dapat diajukan ke sidang anak (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).
- Orang dewasa, adalah orang yang telah berusia 18 tahun dan/ atau sudah menikah.

Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
- b. Berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan;
- c. Berkaitan dengan produksi (Pasal 8 dan 9);
- d. Berkaitan dengan mengimpor, mengekspor, mengangkut dan mentransito (Pasal 12 - 29);
- e. Berkaitan dengan membawa, mengirim, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli (Pasal 35, 36, 39);
- f. Berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri atau orang lain;
- g. Berkaitan dengan pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 44 dan 45).

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Kejahatan Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang

dapat di cela, hal ini sesuai dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Strafe* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).⁶

Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila perbuatan tersebut merupakan :

a. Perbuatan Pidana.

Adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan.⁷

Perbuatan pidana menurut ketentuan di dalam KUHP terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : Kejahatan (*misdrifven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tersebut tidak dapat ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal di KUHP, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil.⁸

Yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (*onrecht*). Sedangkan pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada hukum yang menentukan demikian.⁹

Unsur perbuatan pidana adalah :

- (1) Kelakuan dan akibat yang menyertainya.
- (2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 57

⁷ *Ibid.*, h. 54

⁸ *Ibid.*, h. 71

⁹ *Ibid.*, h. 71

- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- (4) Unsur melawan hukum.

Jika seorang anak jalanan yang telah berumur 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun serta sudah menikah, melakukan atau turut melakukan kejahatan narkoba, maka ia dapat diajukan ke sidang anak. Untuk itu maka ia dapat dikenakan pidana atau tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

b. Kesalahan.

Adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁰

Unsur kesalahan adalah :

- (1) Melakukan perbuatan pidana (terdapat sifat melawan hukum).
- (2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk seseorang dalam melakukan kesalahan. Dalam hal ini, berkaitan dengan masalah keadaan batin orang tersebut, karena jika keadaan jiwa tidak normal, maka fungsinya juga tidak

¹⁰ *Ibid.*, h. 158

normal.¹¹ Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana tetapi belum genap berusia 8 (delapan) tahun, tidak dapat dipidana, karena ia belum memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

(3) Kesengajaan atau kealpaan.

Suatu kesengajaan adalah kehendak berbuat sesuatu dengan mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah. Adapun bentuk-bentuk kesengajaan dapat berupa :

- kesengajaan dengan maksud.
- kesengajaan kepastian, keharusan.
- kesengajaan dengan kemungkinan.¹²

Sedangkan kealpaan adalah kurang perhatiannya pada obyek yang dilindungi hukum, tidak menduga-duga bahwa itu salah dan kurang hati-hati dalam berbuat, sehingga kealpaan tersebut dapat disadari dan tidak disadari.¹³

(4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, h. 160

¹² *Ibid.*, h. 177

¹³ *Ibid.*, h. 199

¹⁴ *Ibid.*, h. 137

Terhadap anak yang telah berumur 8 (delapan) dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah dapat pula tidak diminta pertanggungjawaban karena ada alasan pemaaf, jika anak tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat di pidana. Daya paksa disebabkan oleh daya fisik yang menimbulkan tekanan pada kondisi kejiwaan.

Apabila seorang anak jalanan melakukan kejahatan narkotika karena ada unsur daya paksa, maka ia tidak dapat dipidana. Pada prinsipnya seorang Anak Pelaku Kejahatan Narkotika hanya dapat dijatuhkan:

- (1) Pidana (Pasal 23) atau;
- (2) Tindakan (Pasal 24).

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu :

- (a) Bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan (Pasal 24).
- (b) Bagi anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Pasal 23 diatur bahwa hukuman pidana terhadap anak terdiri dari :

- (1) Pidana pokok, yang terdiri dari : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan;

- (2) Pidana tambahan, yang terdiri dari : perampasan barang-barang tertentu dan/ atau pembayaran ganti kerugian.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak sesuai Pasal 26 ayat (1) paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP atau diluar KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman bagi orang dewasa. Tidak dikecualikan menyuruh, ikut serta dan melakukan percobaan.

Dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari :

(a) Pidana Penjara.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini berlaku juga bagi ancaman sanksi pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap Anak Jalanan Pelaku Kejahatan Narkotika yang memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka ia hanya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa :

Apabila Anak Pelaku Kejahatan Narkotika melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Seperti yang terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 80 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a dan Pasal 82 ayat (3) huruf a yang memberikan ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka anak jalanan pelaku kejahatan narkotika tersebut hanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa :

Bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkotika yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. Jika Anak Pelaku Kejahatan Narkotika melanggar ketentuan pada Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut hanya akan dijatuhi sanksi tindakan.

(b) Pidana Kurungan.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Pelaku Kejahatan Narkotika sesuai dengan Pasal 27, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Hal ini berlaku juga pada Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

(c) Pidana Denda.

Sesuai dengan Pasal 28 maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku Kejahatan Narkotika adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman denda bagi orang dewasa. Hal ini berlaku juga bagi ancaman sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap Anak Jalanan Pelaku Kejahatan Narkotika yang memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dikenakan denda paling banyak

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka ia hanya membayar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja.

Apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No. Per-01/Men/1987.

(d) Pidana Pengawasan.

Pidana ini merupakan jenis pidana baru yang tidak ada diatur didalam KUHP. Pidana Pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 30 pidana pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 24) adalah :

a. Dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh.

Apabila menurut penilaian Hakim, si anak tersebut masih dapat dibina dilingkungan orang tua/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian, si anak tersebut masih dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan yang antara lain untuk mengikuti kegiatan kegiatan kepramukaan dan lain-lain.

b. Diserahkan kepada negara.

Dalam hal menurut penilaian Hakim, pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan dilingkungan keluarga (Pasal 24 ayat (1)

huruf b), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai anak negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tujuannya adalah untuk memberi bekal ketrampilan kepada anak yang berupa ketrampilan mengenai : pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani ketrampilan maka anak tersebut diharapkan mampu hidup mandiri.

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan Hakim kepada Anak Pelaku Kejahatan Narkotika adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik serta dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti Pesantren, Panti Sosial dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka dalam hal ini Hakim harus memperhatikan agama dari anak yang bersangkutan.



BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN
TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA

1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus diatasi secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab kita bersama. Pada prinsipnya perlindungan anak yang berdasarkan Pasal 2 dilakukan dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, antara lain :¹⁵


a. Nondiskriminasi.

Perlindungan anak harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak di lakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan harus menjadi pertimbangan anak harus menjadi perlindungan utama.

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 143



c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal tersebut merupakan hak setiap manusia yang paling asasi dan hak asasi anak tersebut menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, meliputi :

- (1) Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak serta dari kejahatan narkotika (Pasal 65).
- (2) Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
- (3) Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- (4) Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- (5) Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- (6) Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kemerdekaannya (Pasal 66 ayat (6)).
- (7) Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat (7)).

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian Pasal 64 ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 64 ayat (1), yaitu melalui :

- (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
- (2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- (5) Pemantuan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan mengenai hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum meliputi :

- a. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3));

c. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- (3) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak serta dalam sidang tertutup untuk umum.

Selain itu Undang-undang ini juga memberikan ketentuan pidana, yaitu

Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/ atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak pelaku kejahatan narkotika yang dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak minimum telah

Penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan narkoba dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada Penyidik Anak ditempat tersebut.

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Penyidik Anak (Pasal 41 ayat 2) adalah sebagai berikut :

- (1) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan narkoba berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42). Dalam hal ini, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak perlu memakai pakaian/seragam dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik serta tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya dalam pemeriksaan.

Dalam melakukan penangkapan, seorang Penyidik POLRI harus memenuhi syarat-syarat formal dan material. Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal maupun material adalah tidak sah dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan ketidaksahannya dan sekaligus memintakan ganti kerugian atas penangkapan tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, maka tersangka akan

menjalani masa penahanan. Penahanan dilakukan dengan dasar bahwa tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dibatasi secara limitatif oleh undang-undang. Di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam tenggang waktu 30 hari sejak penahanan dilakukan oleh Penyidik Anak, maka penyidikan harus sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum Anak. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati dan berkas perkara belum dilimpahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 44 ayat (5)).

b. Bantuan Hukum.¹⁸

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Sesuai Pasal 51 ayat (1), setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau Penasihat Hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik itu ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan Anak. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka atau

¹⁸ *Ibid.*, h. 46

terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Bila tersangka atau terdakwa tidak mampu untuk membayar sendiri biaya untuk Penasihat Hukum maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasihat hukum dengan cuma-cuma, karena dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka secara cuma-cuma.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak (Pasal 52), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. Untuk itu harus dijaga keseimbangan antara kepentingan anak atau masa depannya dan kepentingan umum serta Penasihat Hukum juga harus memperhatikan pendapat dari petugas kemasyarakatan.

c. Jaksa Anak (Penuntutan).¹⁹

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan. Penuntutan terhadap anak pelaku kejahatan narkoba dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk. Oleh

¹⁹ *Ibid.*, h. 49

karena itu tidak semua Penuntut Umum dapat bertindak sebagai Penuntut Umum Anak dalam perkara anak nakal, akan tetapi hanya Penuntut Umum tertentu saja.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Penuntut Umum Anak (Pasal 53 ayat (2)) adalah sebagai berikut :

- (1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Di dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu, bilamana disuatu tempat tertentu belum ada Penuntut Umum Anak, maka tugas Penuntut Umum Anak dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan penuntutan bagi tindak pidana orang dewasa dan apabila Penuntut Umum Anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dengan memenuhi syarat formal dan material yang sesuai KUHAP.

Patut diperhatikan dalam membuat surat dakwaan tersebut harus disusun secara kumulatif, karena bila ingin menghukum terdakwa maka surat dakwaan pertama dan kedua harus terbukti dan seandainya bila tidak terbukti maka resikonya terdakwa harus dilepaskan dari segala macam tuntutan hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*).

d. Hakim Anak (Pemeriksaan di Muka Sidang).²⁰

Di dalam Pasal 55 di sebutkan bahwa dalam perkara anak pelaku kejahatan narkotika; Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh dan Saksi wajib hadir di sidang anak. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dan wajib menghadirkan penasihat hukum.

Acara pemeriksaan dimuka sidang dipimpin oleh seorang Hakim Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan atas usul dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak (Pasal 10), adalah sebagai berikut :

- (1) Telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.

Dalam Acara Peradilan Anak seorang Hakim Anak wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Sebelum sidang dibuka.

²⁰ *Ibid.*, h. 53

Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan (Pasal 56 ayat (1)). Kemudian Hakim wajib meminta penjelasan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak yang berupa data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang anak (Pasal 56 ayat (2)).

(2) Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.

Hakim memanggil terdakwa masuk ke ruangan sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (1)), dan selama persidangan, terdakwa berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh maupun Penasihat Hukum serta Pembimbing Masyarakat (Pasal 57 ayat (2)).

(3) Dalam pemeriksaan saksi.

Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa untuk keluar dari ruang sidang (Pasal 58 ayat (1)) sedangkan bagi orang tua, wali, atau orang tua asuh dan Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan tetap di ruang sidang (Pasal 58 ayat (2)). Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan.

Kemasyarakatan, seperti Pesantren, Panti Sosial dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka dalam hal ini Hakim harus memperhatikan agama dari anak yang bersangkutan.

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak jalanan pelaku kejahatan narkotika, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim (Pasal 24 ayat (2)). Teguran itu berupa peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak itu atau tidak langsung melalui orang tua/wali/orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini adalah agar anak tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-undang Narkotika ini juga memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang bermasalah dengan narkotika. Di dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua/wali/orang tua asuh pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Pasal 86 ayat (2) menyebutkan, pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua/wali/orang tua asuhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dipidana.

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 87 yang berbunyi, bahwa :

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal-pasal tersebut hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Narkotika sesuai dengan perbuatannya sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 87 diatas. Berhubung pelaku kejahatan narkotika tersebut dibawah umur maka yang berlaku adalah Undang-undang Pengadilan Anak, dan berkas perkaranya harus dipisahkan.

BAB IV
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA
PELAKU ANAK JALANAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Jalanan Menjadi Pelaku Kejahatan Narkotika.

a. Faktor Ekonomi.²¹

Salah satu alasan mengapa seorang anak dapat hidup terlantar dan mencari nafkah dijalanan adalah karena keadaan ekonomi mereka yang sulit. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut adalah kebutuhan hidup anak baik rohani dan jasmani maupun sosial tidak dapat dipenuhi (Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Menjadi seorang anak jalanan bukanlah impian mereka, apalagi menjadi salah satu mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Upaya peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan anak merupakan salah satu upaya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak jalanan tersebut. Peran pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat penting, melalui penerbitan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian dapat meningkatkan derajat hidup

²¹ *Poskota*, Rabu, 19 Mei 2004

keluarga miskin dan akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan anak-anak.

b. Faktor Lingkungan.²²

Untuk dapat bertahan hidup dijalanan haruslah mampu beradaptasi dengan cepat, sampai pada akhirnya juga harus mengikuti arah dan arus pergaulan. Memakai dan mengedarkan narkoba merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan para anak jalanan, disamping alasan untuk mencari nafkah. Dalam situasi dan keadaan seperti itu mustahil seorang anak dapat menolak untuk diajak atau tidak turut melakukan tindak kejahatan tersebut.

c. Faktor Keluarga.²³

Sebagian besar anak yang hidup dijalanan adalah anak yang mempunyai keluarga "*Broken Home*", sebuah keluarga yang tidak sehat, baik sisi ekonomi, status hubungan kedua orangtua, dan komunikasi antar anggota keluarga. Kondisi ini yang menyebabkan seorang anak tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak dari kedua orangtuanya.

2. Upaya Penanggulangannya.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut dapat dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

²² *Ibid.*, h. 5

²³ *Ibid.*, h. 5

Berikut ini upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan narkoba sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yaitu :

a. Upaya Preventif.

Adalah upaya-upaya untuk mencegah kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah, peran serta masyarakat dan keluarga. Upaya-upaya dari pemerintah dapat dilaksanakan melalui :

(1) Pembinaan.

Pasal 52 ayat (1).

“Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.”

Pasal 52 ayat (2).

“Pembinaan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) adalah :

- Memenuhi ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Mencegah pelibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/ atau pengembangan teknologi di bidang narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan;
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.”

Pasal 53.

“Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/ atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan kepentingan nasional.”

Pasal 54.

“Permasalahan tentang penanganan narkoba pada dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab berbagai instansi Pemerintah disamping keikutsertaan masyarakat. Agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, maka instansi Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, yaitu :

- Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkoba tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

(2) Pengawasan.**Pasal 55 ayat (1).**

“Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.”

Pasal 55 ayat (2).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 56.

“Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga rehabilitasi medis.”

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dalam ayat (2).

Atas peran serta masyarakat tersebut, maka didalam Pasal 58 juga disebutkan bahwa :

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan/ atau pengungkapan tindak pidana narkoba.

Dalam pemberian penghargaan tersebut harus tetap memperhatikan jaminan atas keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan yang dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/ atau bentuk penghargaan yang lainnya. Peran serta keluarga dan orang tua juga menunjang keberhasilan upaya pencegahan kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba terhadap anak, yang antara lain :

- (1) Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

- (2) Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Upaya Represif.

Adalah upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga membuat jera para pelaku kejahatan narkoba dan pengedar narkoba. Bentuk kegiatan represif itu adalah sebagai berikut :

- (1) Penjatuhan sanksi yang berat terhadap bandar, pengedar dan pemasok narkoba serta penjatuhan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkoba;
- (2) Pemusnahan terhadap narkoba yang diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, kadaluarsa, tidak memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan berkaitan dengan tindak pidana (Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997).

c. Upaya Rehabilisasi.

Dalam Bab VII Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 menggunakan istilah pengobatan karena kata pengobatan berkonotasi positif, yang berarti proses

penyembuhan suatu penyakit. Untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau untuk perawatan seseorang dapat memiliki, menyimpan atau membawa narkotika, namun yang bersangkutan harus mempunyai bukti yang sah atas penguasaan narkotika tersebut, namun dalam Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai bukti apa yang harus dimiliki si pasien.²⁴

Selain itu dalam Bab VII tersebut mengatur tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, yang isinya mengenai :²⁵

- (1) Pengguna (Pasal 44);
- (2) Pecandu (Pasal 45, 46 dan 47);
- (3) Rehabilitasi (Pasal 48, 49, 50 dan 51).

Pengguna disini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan. Kepada mereka dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika, dan untuk itu mereka harus mempunyai bukti cara memperoleh narkotika tersebut secara sah (Pasal 44). Yang dimaksud dengan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997).

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan atau perawatan (Pasal 45). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk

²⁴ Gatot Supamono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, h. 188 - 190

²⁵ Hari Sasangka, *op.cit.*, h. 186

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika, dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)).

Pengobatan atau perawatan itu dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi (Pasal 48) yang meliputi :

- Rehabilitasi Medis.

Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 angka 15).

- Rehabilitasi Sosial.

Adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 16).

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi pecandu narkotika. Selain pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 49 ayat (3)). Sedangkan rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN.

a. Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur :

- merupakan perbuatan pidana.

- ada kesalahan, yaitu :

mampu bertanggungjawab, merupakan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 dan 48 KUHP.

Jika anak jalanan melakukan kejahatan narkoba dan mereka telah memenuhi unsur kesalahan maka dipertanggungjawabkan dihadapan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana dan tindakan (Pasal 23 dan Pasal 24).

Terdapat perbedaan sanksi pidana antara anak dan orang dewasa, yaitu :

- Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan, bahwa pidana penjara terhadap anak nakal, paling lama lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.

- Pasal 26 Ayat (2) apabila anak nakal melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pasal 26 Ayat (3) bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - Pasal 27 : pidana kurungan ($\frac{1}{2}$ dari orang dewasa).
 - Pasal 28 : pidana denda ($\frac{1}{2}$ dari orang dewasa).
 - Pasal 30 : adanya pidana pengawasan yang merupakan jenis pidana baru yang tidak diatur dalam KUHP.
- b. Selama proses penyidikan, pemeriksaan di depan sidang, penjatuhan putusan, sampai masa menjalani hukuman, seorang anak pelaku kejahatan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- c. Faktor ekonomi, lingkungan dan keluarga sangat mempengaruhi perilaku seorang anak, khususnya untuk melakukan tindak kejahatan narkotika. Upaya-

upaya penanggulangan terhadap kejahatan narkoba oleh anak jalanan dapat dilakukan melalui :

- 1) Upaya Preventif, oleh Pemerintah melalui Pembinaan (Pasal 52, 53, 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan Pengawasan (Pasal 55, 56) serta Masyarakat, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 46 dan 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
- 2) Upaya Represif, salah satunya dilakukan dengan cara pemusnahan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
- 3) Upaya Rehabilitasi : Pasal 48, 49, 50 dan 51 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.

2. **SARAN.**

- a. Untuk dapat membedakan suatu perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, harus terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan terdapat unsure kesalahan. Dan untuk memberikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa harus membedakan usianya, karena terdapat perbedaan ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana terhadap anak dan orang dewasa.

- b. Suatu penjatuhan putusan serta pelaksanaan hukuman haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Pembinaan terhadap anak yang telah terpidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan hendaknya lebih ditingkatkan, agar anak tersebut setelah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Semua usaha preventif, represif dan kuratif yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan atau korban kejahatan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan undang-undang yang dapat dimengerti oleh orang banyak yang tidak mampu material dan immaterial (sederhana, singkat tetapi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah). Masalah anak dan narkoba adalah masalah kita bersama dan juga untuk kepentingan bersama. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial yang khusus menangani masalah narkoba dan anak jalanan perlu mendapat dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi, kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak tersebut, maka kegiatan perlindungan anak terhadap kejahatan narkoba tidak dapat terwujud secara maksimal.

DAFTAR BACAAN

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1989.
- Kaligis, O.C. & Associates, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, PT. ALUMNI, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sugandhi, R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Harian Kompas*, Sabtu, 11 Desember 1999.
- Harian Kompas*, Senin, 28 April 2003.
- Harian Pikiran Rakyat*, Senin, 31 Maret 2003.
- Harian Poskota*, Rabu, 19 Mei 2004.